

**PENETAPAN – KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
NOMOR 1592 TAHUN 2024 : 5 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1592 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA JIPANG  
KECAMATAN BONTONOMPO SELATAN KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI GOWA TAHUN 2024.**

- ABSTRAK** : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan ketentuan Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan tata kerja badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota:
- undang – undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang – Undang.
  - Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan Umum.
  - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan umum Kabupaten/Kota
- **DALAM KEPUTUSAN INI MENETAPKAN PENGANGKATAN KETUA KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA JIPANG  
KECAMATAN BONTONOMPO SELATAN KABUPATEN GOWA UNTUK  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TAHUN 2024.**
- PEMILIHAN  
GOWA**

**CATATAN** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 7 November 2024.

**Lampiran** : 1 Halaman